

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis tentang permasalahan suatu konsep objek wisata yang telah di daftarkan milik pihak asing yang digunakan oleh pihak Indonesia, penulis memberikan kesimpulan atas identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus Rabbit Town dengan Museum LACMA, tidak adanya itikad baik berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPer tentang itikad baik, yang ditunjukkan oleh Pihak Indonesia kepada Pihak Asing karena Pihak Indonesia tidak mencantumkan sumber inspirasi atas karya cipta yang digunakan oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia tidak memenuhi unsur-unsur itikad baik, maka hal tersebut telah melanggar hak cipta dari pencipta asli yang karya-karyanya telah dipajang di Museum LACMA dan hal tersebut jelas telah melanggar hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.
2. Pihak asing dilindungi oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Amerika Serikat tentang Hak

Cipta. Pihak Asing dan Pihak Indonesia merupakan bagian dari anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO) akan tetapi tidak adanya perjanjian diantara para pihak apabila terjadi sengketa hukum maka akan diselesaikan dibawah wewenang WIPO, maka penyelesaian sengketa hukum yang terjadi antara Pihak Asing dengan Pihak Indonesia adalah bisa dengan mediasi atau arbitrase internasional

B. Saran

Saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Saran kepada pihak Indonesia yaitu akan lebih baik apabila pihak Indonesia meminta izin kepada museum yang bersangkutan agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta. Serta bersedia mencantumkan sumber inspirasi dari karya seni yang telah dipajang, agar Indonesia tidak disebut sebagai negara “penjiplak” oleh negara lain yang jelas sudah mengetahui bahwa karya seni yang ada di Indonesia merupakan karya seni milik pihak asing. Lebih baik lagi apabila pihak Indonesia memodifikasi instalasi yang sudah terlanjur dibuat dengan sentuhan khas Indonesia, mungkin dengan diberikan sentuhan batik, wayang, atau semacamnya agar nuansa Indonesia kental di dalam instalasi tersebut. Dan apabila pihak Indonesia ingin tetap menggunakan karya seni milik pihak asing lebih baik mengadakan kerjasama agar tidak timbul perdebatan antar negara.
2. Penulis mengharapkan Hukum di Indonesia lebih dipertegas lagi, agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta seperti kasus Pihak Indonesia

dengan Pihak Asing, dan meskipun di dalam kasus ini Pihak Indonesia yang melakukan pelanggaran hak cipta, maka hukum harus tetap ditegakan sebaik mungkin. Agar Negara Indonesia tidak dianggap sebagai negara “penjiplak”.

